BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

SELASA, 10 APRIL 2018

PROGRAM BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☐ NETRAL ☐ NEGATIF

2018

PROVINSI BENGKULU

SUMBER BERITA			
• RAKYAT BENGKULU		• MEDIA INDONESIA	
• BENGKULU EKSPRESS	X	• KOMPAS	
• RADAR BENGKULU		•	

Kejati Terima Pengembalian KN Rp 1,1 Miliar

BENGKULU, BE - Total uang kerugian negara (KN) yang telah diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dari tersangka korupsi yang ada di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 1,1 miliar lebih. Uang itu diperoleh dari perkara dugaan korupsi yang ditanagani Kejati dari Januari sampai awal April 2018. Total uang kerugian negara Rp 1,1 miliar tersebut berasal dari tiga kasus korupsi dan 8 orang tersangka yang mengembalikan.

Dikatakan Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol SH MH melalui Kasi Penkum Ahmad Fuadi SH MH, beberapa kasus yang mengembalikan uang kerugian negara adalah korupsi kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu, Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, 2015, dikembalikan Rp 675 juta oleh enam orang tersangka. Kerugian negara pada kasus korupsi tersebut lebih kurang Rp 899 juta. Kedua kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik, Kabupaten Kaur 2010, dikembalikan Rp 390 juta oleh satu orang tersangka. Kerugian negara pada kasus korupsi tersebut sekitar Rp 490 juta. Terakhir kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dikembalikan Rp 200 juta oleh seorang tersangka, kerugian negara pada kasus korupsi tersebut Rp 1;2 miliar.

Meski sudah ada yang mengembalikan, tetapi banyak juga kasus atau tersangka yang kerugian negarannya belum dikembalikan. Sebut saja kasus dugaan korupsi proyek jalan lapen di Kecamatan Enggano. Dari total kerugian negara Rp 6,9 miliar, uang kerugian negara yang dikembalikan baru Rp 340 juta. Selain itu ada juga kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur pemukiman kumuh. Total kerugian negara Rp 3,2 miliar, sementara yang dikembalikan baru sekitar Rp 1 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penkum menilai jika tersangka yang tidak mengembalikan uang kerugian negara bisa saja menjadi bahan pertimbangan jaksa untuk memperberat hukuman saat persidangan nanti. Terlebih lagi dipersidangan nanti tersangka yang dimaksud terbukti menerima aliran uang atau menikmati uang proyek, jelas hukuman akan diperberat. Berbeda jika tersangka beritikad baik, kooperatif dengan penyidik terkait pengembalian kerugian negara. Jaksa bisa mempertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman.

"Kita berharap bagi siapa saja yang merasa belum mengembalikan uang kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejati bisa secepatnya dikembalikan. Uang itu kan uang negara, mereka tidak ada hak memilikinya," pungkas Kasi Penkum. (167)